



**PUTUSAN**  
Nomor 305 PK/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ZULIYATI**, bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung Nomor 18 CC, RT 003, RW 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
2. **HENDRAWAN CHANDRA**, umur 15 (lima belas) tahun, bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung Nomor 18 CC, RT 003, RW 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh ibu kandungnya Zuliyati selaku Wali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 186/Pdt.P/2012/PN Mks. tanggal 24 Oktober 2012;
3. **YUDHI KASWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung Nomor 18 CC, RT 003, RW 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, ketiganya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Pallantikang 3 Nomor 21, Kelurahan Katangka, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III;

L a w a n:

1. **YULIANA BACO PANDE**, bertempat tinggal di Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
2. **RICO CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan AP Petarani Blok GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
3. **CITRA CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;
4. **HADIANTO CHANDRA**, bertempat tinggal di Jayapura, Jalan Alam Indah Nomor 2 Kotaraja, RT 003, RW 005, Desa/

Halaman 1 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017



Kelurahan Vim, Kecamatan Abepura;

**5. MEILAND CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Topaz I Blok GA 11, Nomor 23 RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

**6. RHIRIN CHANDRA**, bertempat tinggal di Jalan Topaz I Blok GA 11, Nomor 23 RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, keenamnya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Titi S. Slamet, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Rajawali Nomor 45, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan VI;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 16 April 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan VI dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tony Chandra berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang teregister pada Kantor Lurah Masale Nomor 14/478/KM/VII/2012 dan Kantor Kecamatan Panakukang Nomor 180/478/P/VII/2012, yang telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 737/KM 250720120001 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa almarhum Tony Chandra sebelumnya bernama Tjiang Jong Tjeng berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 146/Pen.Pdt.P/2005/PN Mks. tanggal 3 Januari 2006, sehingga disebut menjadi Tony Chandra;
3. Bahwa sebelumnya almarhum Tony Chandra (Tjiang Jong Tjeng) juga telah menjadi Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan Berita Acara Sumpah Nomor 3550/BAS/WNI/1996 pada tanggal 13 Juli 1996, dan selanjutnya disebut almarhum Tony Chandra;
4. Bahwa antara Penggugat I dengan almarhum Tony Chandra (Tjiang Jong Tjeng) telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 Juni 1982 berdasarkan Surat Nikah Nomor 87-21/SN/GTJD/19 yang

Halaman 2 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017



sebelumnya telah dicatat oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Warga Negara Asing pada tanggal 19 Februari 1980, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1/1980 dari Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Palopo;

5. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum Tony Chandra telah melahirkan anak-anak sah yang sudah dewasa dan masing-masing berhak menerima bagiannya sebagai ahli waris Tony Chandra, yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VII sebagai ahli waris *abs intestato* dari almarhum Tony Chandra;
6. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tony Chandra selain menikah dengan Penggugat I (Ny. Yuliana Baco Pande), tanpa seizin resmi dari Penggugat I, almarhum Tony Chandra telah menikah dengan Tergugat I, selanjutnya Tergugat I melahirkan seorang anak di bawah umur yaitu Tergugat II;
7. Bahwa Tergugat I sebelum menikah dengan almarhum Tony Chandra pernah menikah dengan pria lain (Agus Kaswandi), yang selama dalam ikatan pernikahannya telah melahirkan Tergugat III (Yudhi Kaswandi) sebagai anak bawaan Tergugat I, yang sekarang ini ikut bersama Tergugat I selaku ibunya;
8. Bahwa semasa hidupnya almarhum Tony Chandra meninggalkan harta-harta yang merupakan *boedel* warisan yang belum dibagi secara sah menurut hukum kepada ahli warisnya *abs intestato*, adapun *boedel* warisan tersebut yaitu sebagai berikut:
  - Harta benda tak bergerak berupa:
    1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 4682, Kelurahan Banta-Bantaeng, Gambar Situasi Nomor 1517/1993 tanggal 10 April 1993, atas nama almarhum Tony Chandra (Jalan Landak) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/JB/Tamalate/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
    2. Sebidang tanah seluas 79 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 20222, Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Nomor 00271/2006 tanggal 12 Mei 2006, terletak di Jalan Nuri Tanjung Bunga, dengan segala isi perabotan dan fasilitas yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 315/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
    3. Sebidang tanah seluas 62 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara, Gambar Situasi Nomor 5348/1996 tanggal 10 Juli 1996, atas nama almarhum Tony Chandra dan Ny. Yulianti yang terletak Jalan Bulusaraung Nomor Makassar, dengan segala isi perabotan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fasilitas yang terdapat didalamnya. Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 424/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008;

- Harta benda bergerak berupa:
  - 4. 2 (dua) unit *excavator* merek Hitachi Chacis 200 yang masih dalam cicilan;
  - 5. 3 (tiga) unit mobil merk:
    - a. 1 (satu) unit Honda New CRV, Nomor Pol. DD 58 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
    - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza, Nomor Pol. DD 58 ZC, atas nama Ny. Yuliati;
    - c. 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, Nomor Pol. DD 8888 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
  - 6. 3 (tiga) unit motor berbagai merk;
  - 7. Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank:
    - a. Bank Mandiri sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
    - b. Bank BCA sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
    - c. Bank BII sebesar ±Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
    - d. Bank Panin sebesar ± Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah);
- 9. Bahwa harta-harta benda yang termasuk dalam *boedel* warisan almarhum Tony Chandra tersebut hingga kini masih dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, secara melawan hak dan tanpa seizin ahli waris *abs intestato* yang sah, sehingga Para Penggugat tidak pernah menikmati semua fasilitas tersebut dan hidup dalam keadaan kesusahan secara ekonomis karena penguasaan *boedel* warisan yang dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, yaitu Para Tergugat;
- 10. Bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ada hubungan hukum dengan almarhum Tony Chandra, tetapi karena Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beragama Islam maka menurut hukum Islam tidak berhak atas *boedel* warisan almarhum Tony Chandra, karena berlainan agama selain itu menurut ketentuan hukum seorang beragama Kristen tidak dapat memiliki istri lebih dari seorang, kecuali dapat dibuktikan bahwa almarhum Tony Chandra telah bercerai dengan istri pertama (*in casu* Penggugat I) baik cerai hidup maupun cerai mati;
- 11. Bahwa dengan demikian Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak menguasai apalagi menerima *boedel* warisan dari almarhum Tony Chandra,

Halaman 4 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena keadaan hukum yang tidak memungkinkan sebagai penerima hak dari bagian *boedel* warisan sebagai ahli waris almarhum Tony Chandra;

12. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak berhak atas segala harta peninggalan (*boedel* warisan) dari almarhum Tony Chandra, maka adalah adil dan amat bijaksana apabila Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan seluruh *boedel* warisan almarhum Tony Chandra kepada Para Penggugat baik yang harta tidak bergerak maupun harta yang bergerak tanpa kurang sedikitpun dalam keadaan baik dan sempurna, dengan mengosongkan rumah-rumah yang sekarang sementara dikuasainya hingga saat ini, dan barang-barang bergerak lainnya yang sekarang dikuasai dan masih berada pada pihak-pihak yang tidak berhak;
13. Bahwa adalah adil dan bijaksana apabila Pengadilan menghukum Para Tergugat pada saat Para Tergugat menyerahkan rumah-rumah tersebut kepada Para Penggugat harus bebas dari tunggakan-tunggakan atas tagihan-tagihan fasilitas yang melekat pada bangunan tersebut seperti pembayaran pajak bumi dan bangunan, pembayaran kepada PDAM, pembayaran kepada PLN maupun pembayaran telepon yang merupakan kewajibannya yang ditentukan kemudian;
14. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, dan ada indikasi iktikad buruk dari Para Tergugat untuk mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas *boedel* warisan almarhum Tony Chandra. Bahwa terdapat hal-hal yang sangat urgensi atas *boedel* warisan tersebut di atas untuk dilaksanakan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa terdapat fakta-fakta Para Tergugat tidak membagi harta-harta yang merupakan hak atas *boedel* warisan bagi Para Penggugat, maka atas pembangkangan Para Tergugat putusan tersebut, kiranya Majelis Hakim yang arif bijaksana menghukum Para Tergugat dengan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) perbulan sejak dibacakan putusan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan maka adalah adil bilamana Majelis Hakim menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 5 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah *abs intestato* dari almarhum Tony Chandra;
3. Menyatakan semua harta-harta baik tak bergerak maupun bergerak yaitu:
  - Harta benda tidak bergerak berupa:
    1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 4682, Kelurahan Banta-Bantaeng, Gambar Situasi Nomor 1517/1993 tanggal 10 April 1993, atas nama almarhum Tony Chandra (Jalan Landak); Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/JB/Tamalate/IV/2005 tanggal 25 April 2005;
    2. Sebidang tanah seluas 79 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 20222, Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Nomor 00271/2006 tanggal 12 Mei 2006 (Jalan Nuri Tanjung Bunga) beserta perabotan dan fasilitas yang melekat padanya; Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 315/VI/2008 tanggal 3 Juni 2008;
    3. Sebidang tanah seluas 62 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara, Gambar Situasi Nomor 5348/1996 tanggal 10 Juli 1996, atas nama almarhum Tony Chandra dan Ny. Yuliati (Jalan Bulusaraung) beserta perabotan dan fasilitas yang melekat padanya; Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 424/VI/2008 tanggal 24 Juni 2008;
  - Harta benda bergerak berupa:
    4. 2 (dua) unit *excavator* merek Hitachi Chacis 200 yang masih dalam cicilan;
    5. 3 (tiga) unit mobil merk:
      - a. 1 (satu) unit Honda New CRV, Nomor Pol. DD 58 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
      - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza, Nomor Pol. DD 58 ZC, atas nama Ny. Yuliati;
      - c. 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, Nomor Pol. DD 8888 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
    6. 3 (tiga) unit motor berbagai merk;
    7. Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank:
      - a. Bank Mandiri sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
      - b. Bank BCA sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
      - c. Bank BII sebesar ± Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
      - d. Bank Panin sebesar ± Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas

Halaman 6 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah),

Adalah hak sepenuhnya Para Penggugat sebagai ahli waris *abs intestato* dari almarhum Tony Chandra;

4. Menghukum Para Tergugat menyerahkan dan mengosongkan seluruh harta benda yang merupakan *boedel* warisan almarhum Tony Chandra sebagaimana yang dimaksud dalam petitum nomor 3 kepada Para Penggugat secara baik dan sempurna tanpa kurang sedikitpun;
5. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh pembayaran biaya-biaya fasilitas yang melekat atas bangunan-bangunan tersebut (pembayaran PBB, pembayaran PDAM, pembayaran PLN dan pembayaran telepon) yang akan ditentukan kemudian;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas *boedel* warisan tersebut di atas sebagai berikut:
  - Harta benda tidak bergerak berupa:
    1. Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m<sup>2</sup>, SHM Nomor 4682, Kelurahan Banta-Bantaeng, Gambar Situasi Nomor 1517/1993 tanggal 10 April 1993, atas nama almarhum Tony Chandra (Jalan Landak); Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 39/JB/Tamalate/IV/2005 tanggal 25/04/2005;
    2. Sebidang tanah seluas 79 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 20222, Kelurahan Sambung Jawa, Surat Ukur Nomor 00271/2006 tanggal 12 Mei 2006, terletak di jalan Nuri, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 315/VI/2008 tanggal 03/06/2008 beserta perabotan dan fasilitas yang melekat padanya;
    3. Sebidang tanah seluas 62 m<sup>2</sup> dan bangunan rumah toko (ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara, Gambar Situasi Nomor 5348/1996 tanggal 10 Juli 1996, atas nama almarhum Tony Chandra dan Ny. Yulianti (Jalan Bulusaraung) beserta perabotan dan fasilitas yang melekat padanya; Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 424/VI/2008 tanggal 24/06/2008;
  - Harta benda bergerak berupa:
    4. 2 (dua) unit *excavator* merek Hitachi Chacis 200 yang masih dalam cicilan;
    5. 3 (tiga) unit mobil merk:
      - a. 1 (satu) unit Honda New CRV, Nomor Pol. DD 58 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
      - b. 1 (satu) unit Toyota Avanza, Nomor Pol. DD 58 ZC, atas nama Ny.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliati;

- c. 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, Nomor Pol. DD 8888 TC, atas nama almarhum Tony Chandra;
6. 3 (tiga) unit motor berbagai merk;
7. Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank:
  - a. Bank Mandiri sebesar ± Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Bank BCA sebesar ± Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);
  - c. Bank BII sebesar ± Rp 26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah);
  - d. Bank Panin sebesar ± Rp314.000.000,00 (tiga ratus empat belas juta rupiah);
7. Mengabulkan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 perbulan jika tidak mengindahkan putusan ini sejak dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri Makassar;
9. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tergugat I, II, dan III menolak dengan keras seluruh jawaban dan eksepsi Para Penggugat yang telah diajukan dalam gugatan mereka tanggal 24 September 2012, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas serta tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat;
2. Bahwa terjadi kekeliruan yang sangat fatal dalam hukum acara perdata berkaitan dengan gugatan Para Penggugat sebab jelas-jelas dalam perkara ini ahli waris yang sah adalah anak Tergugat I dari hasil perkawinannya dengan almarhum Tony Chandra, yakni Hendrawan Chandra, anak ini masih di bawah umur (12 tahun) yang menurut hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana dipandang anak tersebut belum cakap bertindak. Namun anehnya dalam gugatan Para Penggugat, anak tersebut ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara yakni sebagai Tergugat II;
3. Demikian pula dengan anak bawaan dari Tergugat I dari perkawinannya dengan lelaki Kaswandy yang telah meninggal dunia, yakni Yudhi Kaswandy, Para Penggugat telah menarik anak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini yakni sebagai Tergugat III, sedang jelas sekali menurut

Halaman 8 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hukum Tergugat III tidak mempunyai hubungan hukum terhadap harta perkawinan atau harta gono gini yang timbul dari perkawinan antara Tergugat I dan almarhum Tony Chandra, baik terhadap tanah dan bangunan barang bergerak berupa mobil dan motor, maupun dana-dana yang tersimpan dalam rekening Bank. Tergugat III sama sekali tidak tahu menahu tentang status harta perkawinan tersebut, sehingga secara yuridis gugatan Para Penggugat yang demikian mengandung cacat hukum, yakni mengalami kekaburan (*obscuur libel*) dan gugatan demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak;

4. Bahwa terjadi kekeliruan yang sangat fatal dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada alinea pertama positanya menyatakan:

"Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tony Chandra berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang teregister pada Kantor Lurah Masale Nomor 014/478/km/VH/2012 dan Kantor Kecamatan Panakukang Nomor 180/478/VII/2012 yang telah meninggal pada tanggal 21 Juli 2012, berdasarkan kutipan Akta Kematian Nomor 7371/KM250720120001 dari Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar" sebab Para Penggugat, yakni anak-anak dari Penggugat I yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra, sejak dilahirkan sampai saat ini tidak dapat menunjukkan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Makassar yang menunjukkan atau membuktikan bahwa mereka adalah anak dari Tony Chandra, demikian pula setelah kami telusuri surat keterangan ahli waris Para Penggugat tersebut ternyata mengandung cacat yuridis bahkan dapat dikatakan terjadi tindak pidana pemalsuan atau menempatkan keterangan palsu di atas akta autentik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 266 KUHPidana dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara, sebab di dalam keterangan ahli waris yang ditandatangani oleh Lurah Masale dan Camat Pankukang tersebut dinyatakan bahwa almarhum Tony Chandra bertempat tinggal terakhir di Komplek Panakukang Mas, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, sedang kenyataannya berdasarkan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang demikian pula bukti yang tercantum dalam KTP almarhum Tony Chandra ternyata secara jelas alamat terakhir almarhum bertempat tinggal di Jalan Bulusaraung Nomor 18 CC, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar. Selanjutnya dalam surat keterangan kematian versi Para Penggugat menjiplak nomor surat kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang yang kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan surat akta kematian dari Kantor Catatan Sipil Makassar yang dipegang oleh Tergugat I;

Dari fakta ini jelas terjadi manipulasi dan pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Para Penggugat demi memenuhi ambisinya mendapatkan warisan dari almarhum Tony Chandra;

5. Bahwa dalil Para Penggugat alinea 2 dan 3 dalam posita halaman 2 yang menerangkan peralihan almarhum Tony Chandra dari Warga Negara Asing menjadi Warga Negara Indonesia tidak relevan diajukan dalam gugatan ini dan semakin membuat gugatan Para Penggugat semakin kabur;
6. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat dalam posita halaman 3 alinea pertama yang menyatakan Penggugat I dengan Tony Chandra telah melakukan pernikahan secara Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 Juni 1982 berdasarkan Surat Nikah Nomor 87-21/SN/GTJD/10 yang sebelumnya telah dicatat pegawai luar biasa catatan sipil tanggal 19 Februari 1980...dst. Melihat dalil gugatan tersebut sangat tidak masuk akal, sebab mana mungkin terjadi pernikahan pada tanggal 15 Juni 1982 sedang Kantor Catatan Sipil baru mencatat perkawinan tersebut pada tanggal 19 Februari 1980, secara yuridis seharusnya perkawinan dilaksanakan tahun 1980 kemudian pencatatan perkawinan dilakukan pada tahun 1982. Dari fakta ini jelas bahwa akta pernikahan yang dikeluarkan Gereja Toraja tersebut patut dicurigai mengandung ketidakbenaran dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Dalam uraian gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi, tidak mencantumkan harta warisan almarhum Tony Chandra berupa tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA II Nomor 23, RT/RW 003/005, Kelurahan Masale, Kecamatan Pankukang Makassar. Yakni tanah dan bangunan seluas 15 x 20 m<sup>2</sup>, dengan delapan kamar kost eksekutif yang ditaksir senilai 1 miliar rupiah, sedang tanah dan bangunan tersebut pernah dijaminkan oleh Yuliana Baco Pande selaku Tergugat Rekonvensi I ke Bank Mandiri pada tahun 2004 dan tidak dapat ditebus sehingga Bank Mandiri sudah mengajukan proses lelang atas jaminan tersebut selanjutnya pada saat kritis tersebut Penggugat Rekonvensi I yaitu Ny. Zulyati menebus jaminan tersebut dari dana pribadi, pada tanggal 20 Oktober 2006 (bukti penebusan akan diajukan pada saat pembuktian di pengadilan), Penggugat Rekonvensi I membebaskan semua hutang Tergugat Rekonvensi I pada Bank Mandiri karena almarhum Tony Chandra sangat kesal sudah tidak mau tahu menahu tentang kelakuan

Halaman 10 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017



Tergugat I Rekonvensi, sebab pada saat objek tersebut dijaminkan di Bank tidak ada konsultasi sedikitpun dengan almarhum Tony Chandra, Penggugat Rekonvensi mengambil inisiatif mengambil hutang Tergugat Rekonvensi I, karena kasihan bilamana tanah dan bangunan tersebut dilelang oleh Bank Mandiri tentu yang repot adalah almarhum Tony Chandra dan Penggugat Rekonvensi I, karena jelas Tergugat Rekonvensi I bersama anak-anaknya akan menumpang di rumah Penggugat Rekonvensi I di Jalan Bulusaraung Nomor 18 CC, Makassar;

2. Bahwa anak dari almarhum Tony Chandra dari hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi I (Ny. Zuliyati) yakni Hendrawan Chandra (12 tahun) yang juga Penggugat Rekonvensi II, secara yuridis berhak atas *boedel* waris tersebut karena Penggugat Rekonvensi II adalah anak sah dari almarhum Tony Chandra;
3. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat/Tergugat Rekonvensi juga tidak mencantumkan jumlah penghasilan selama ini atas penggunaan 2 (dua) unit *excavator* sejak bulan Mei 2012 sampai dengan November 2012, yang ditaksir kurang lebih mencapai 1 miliar rupiah;
4. Bahwa mengingat perkara ini sementara berjalan dan untuk mengantisipasi agar tidak dialihkan tanah dan bangunan tersebut di atas begitupun kedua unit *excavator* tersebut ke pihak lain, maka sudah selayaknya para Penggugat Rekonvensi memohon kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, terhadap dua objek sengketa tersebut diletakkan sita atau *beslag* sebagai berikut;
  - 4.1. Terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA II Nomor 23, RT/RW 003/005, Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang, Makassar, yakni tanah dan bangunan seluas 15 x 20 m<sup>2</sup>, dengan delapan kamar kost eksekutif yang ditaksir senilai 1 miliar rupiah diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
  - 4.2. Terhadap 2 unit *excavator* merk Hitachi Chacis 200 diletakkan sita *revindicatoir*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah dan bangunan yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA II Nomor 23, RT/RW 003/005, Kelurahan Masaale, Kecamatan Panakukang, Makassar. Yakni tanah dan bangunan seluas 15 x 20 m<sup>2</sup> dengan delapan kamar kost eksekutif yang ditaksir senilai 1 (satu) miliar rupiah adalah sah dan berharga;

Demikian pula sita revindicatoir yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar terhadap 2 (dua) unit *excavator* merk Hitachi Chacis 200, adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonvensi II Hendrawan Chandra adalah anak sah dari almarhum Tony Chandra dan berhak atas pembagian tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA II Nomor 23, RT/RW 003/005, Kelurahan Masale Kecamatan Panakukang, Makassar;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi berhak atas hasil penyewaan/kontrak 2 (dua) unit *excavator* merk Hitachi Chacis 200;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat menyatakan banding dan kasasi;
6. Menghukum Para Penggugat/Para Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)/hari terhitung selama mereka tidak mematuhi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 16 April 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II adalah sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra;
3. Menyatakan harta sengketa berupa:
  - Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4682, yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Makassar adalah harta bersama antara Penggugat I dengan almarhum Tony Chandra yang berhak diwarisi oleh Para Penggugat I sampai dengan VII;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah dengan Sertifikat Hak

Halaman 12 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor 4682 seluas 781 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Makassar yang merupakan harta bersama Penggugat I dengan almarhum Tony Chandra tersebut kepada yang berhak mewarisi yaitu Para Penggugat I sampai dengan VII dalam keadaan kosong dari hak orang lain;

5. Menyatakan harta sengketa berupa:

- A. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sambung Jawajalan, Nuri Tanjung Bunga dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara, yang terletak di Jalan Bulu Saraung Makassar adalah harta pencaharian/ harta bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I Zuliyati;
- B. 2 unit *excavator* merk Hitachi yang masih cicilan (*leasing*) dan mobil, (Honda CRV, DD 58 TC, Toyota Avanza DD 58 ZC dan Phanter Pick Up DD 8888 TC) adalah harta pencaharian/harta bersama antara Tergugat I dengan almarhum Tony Chandra;
- C. Uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp315.157.716.00 dan tabungan pada Bank BCA Makassar sejumlah Rp27.345.974,00 adalah harta bersama almarhum Tony Chadra dengan Tergugat I;

6. Menyatakan seperdua/setengah bagian dari harta bersama/gono gini/ pencaharian dari almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I pada angka 5 huruf A, B,C tersebut di atas, menjadi hak dan bagian dari Tergugat I Zuliyati selaku istri kedua, sedangkan seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu (Para Penggugat, beserta Tergugat I dan II) selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut;

7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan bagiannya Para Penggugat I sampai dengan VII, dari pembagian harta bersama pada angka 5 A, B, C tersebut di atas;

8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Halaman 13 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Makassar tanggal 16 April 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Tergugat I, II, III pada tanggal 16 April 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, II, III dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 6 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Oktober 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan VI pada tanggal 28 Oktober 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat I sampai dengan VI mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III dalam memori peninjauan kembali adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung ternyata ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan (*novum*), serta putusan tersebut mengandung suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Hal ini dapat dicermati dan dianalisa berdasarkan argumentasi sebagai berikut:

**A. Dalam Konvensi:**

Alasan Peninjauan Kembali Terdapat Suatu Kekhilafan Hakim Atau Suatu Kekeliruan Yang Nyata:

Bahwa dalam Putusan Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013 dalam Majelis Hakim pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Para Penggugat terbukti sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra;
- b. Bahwa Tergugat I dan II juga terbukti sebagai ahli waris dari almarhum Tony Chandra;
- c. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4682 seluas 781 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Makassar adalah harta bersama Penggugat I dengan almarhum yang diperoleh sebelum perkawinan Tony Chandra dengan Tergugat I Zuliyati;
- d. Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Jalan Nuri Tanjung Bunga, luas 79 m<sup>2</sup> dan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara yang terletak di Jalan Bulusaraung, Makassar seluas 62 m<sup>2</sup> adalah harta yang diperoleh almarhum setelah menikah dengan Tergugat I dan merupakan harta pencarian almarhum Tony Chandra dan Tergugat I Zuliyati;
- e. Bahwa 2 unit *excavator* merk Hitachi chasis 200 yang masih cicilan (*leasing*) dan 3 unit mobil, (Honda CRV, Toyota Avanza, Kijang Phanter) adalah harta pencaharian/gono gini antara Tergugat I dengan Tony Chandra;
- f. Bahwa uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp315.157.716,00 dan tabungan pada bank BCA Makassar sejumlah Rp27.345.974,00 adalah harta pencaharian bersama Tergugat I dengan almarhum Tony Chandra;
- g. Bahwa Tergugat III (Yudhi Kaswandi) ternyata tidak ada hubungannya dengan perkara ini";

(*vide* halaman 42-43 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013);

Bahwa meskipun Para Pemohon Peninjauan Kembali kecewa karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada Tingkat Pertama menyatakan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4682 seluas 781 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Makassar adalah harta bersama Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Pengugat I dengan almarhum yang diperoleh sebelum perkawinan Tony Chandra dengan Pemohon Peninjauan Kembali I/Tergugat I Zuliyati, sedangkan Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Tergugat tidak dapat membuktikan secara legal formil bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik

Halaman 15 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4682 seluas 781 m<sup>2</sup>, yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate, Makassar adalah hasil usaha Pemohon Peninjauan Kembali I dengan almarhum Tony Chandra, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali I dengan jujur dan terus terang tanah menyatakan tersebut memang hasil usaha dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan almarhum Tony Chandra;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I sangat keberatan apabila Majelis Hakim tidak mengakui sedikit pun adanya jerih payah, darah, dan keringat Pemohon Peninjauan Kembali I di dalam tanah tersebut, apa tak lagi pada saat almarhum Tony Chandra membeli tanah tersebut sudah tidak hidup bersama lagi dengan Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat I, karena pada saat tanah tersebut dibeli Pemohon Peninjauan Kembali I dan almarhum Tony Chandra sudah hidup bersama dan berusaha bekerja secara bersama-sama menghasilkan harta tersebut;

Bahwa meskipun demikian, pada secara garis besar Para Pemohon Peninjauan Kembali sepakat dengan kesimpulan dari fakta hukum yang telah majelis hakim temukan dan tetapkan sebagai fakta dalam pemeriksaan perkara *a quo*;

Bahwa Para Pemohon Peninjauan kembali secara *gentleman* mengakui bahwa ahli waris almarhum Tony Chandra adalah Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I, Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II, serta Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat (Penggugat I sampai dengan VII), yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Tony Chandra;

Bahwa akan tetapi dalam melakukan pembagian terhadap harta benda peninggalan almarhum Tony Chandra tersebut, Para Pemohon Peninjauan Kembali merasa diperlakukan secara tidak *fair* dan tidak adil oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama;

Bahwa ada perlakuan berbeda yang diterapkan kepada para ahli waris antara Para Termohon Peninjauan Kembali dengan Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;

Bahwa yang Pemohon Peninjauan kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II maksudkan sebagai pembagian yang keliru, tidak *fair*/tidak adil adalah:

- Pada harta bersama yang sebagaimana disimpulkan oleh Majelis Hakim dihasilkan dari perkawinan pertama antara Penggugat I (Yuliana Baco Pande) dengan almarhum Tony Chandra yakni SHM Nomor 4682

Halaman 16 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dengan luas 781 m<sup>2</sup> yang terletak di Kelurahan Rappocini, Makassar, ditetapkan yang berhak mewarisinya adalah hanya Para Penggugat I sampai dengan VII;

- Sedangkan pada harta bersama yang dihasilkan dari perkawinan kedua antara Tergugat I (Zuliyati) dengan almarhum Tony Chandra yakni: tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Jalan Nuri Tanjung Bunga, tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 658 Kelurahan Pisang Utara yang terletak di Jalan Bulusaraung Makassar adalah harta pencarian/ harta bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I (Zuliyati), 2 unit *excavator* Merk Hitachi yang masih cicilan (*leasing*), dan mobil (Honda CRV DD 58 TC, Toyota Avanza DD 58 ZC, dan Phanter Pick Up DD 8888 TC), dan uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp315.157.716,00 dan tabungan pada bank BCA Makassar sejumlah Rp27.345.974,00 adalah harta bersama almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I, Majelis Hakim menyatakan seperdua/ setengah bahagian dari harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I, pada angka 5 huruf a, b, dan c tersebut di atas, menjadi hak dan bagian dari Tergugat I Zuliyati selaku istri kedua, sedangkan seperdua/setengah bagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu Para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut;

Bahwa hal ini termaktub dengan pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa:

"Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berupa tanah dengan SHM Nomor 4682 dengan luas 781 m<sup>2</sup> yang terletak di kelurahan Rappocini Makassar adalah harta yang diperoleh almarhum Tony Chandra sebelum Tony Chandra menikah resmi dengan Tergugat I maka oleh karena itu menurut Majelis yang berhak mewarisinya adalah Para Penggugat I sampai dengan VII";

(*vide* halaman 43 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013);

Bahwa seharusnya Majelis Hakim konsisten dalam urusan pembagian, bahwa apabila ada harta yang merupakan peninggalan pewaris almarhum Tony Chandra, maka seharusnya Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II, juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan tersebut sebagai ahli



waris yang sah menurut hukum;

Bahwa adalah keliru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama yang hanya membagikan harta peninggalan pewaris almarhum Tony Chandra yakni tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4682 seluas hanya kepada Para Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mengikutsertakan Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II selaku ahli waris yang berhak dari harta peninggalan pewaris almarhum Tony Chandra yakni tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4682 seluas 781 m<sup>2</sup> tersebut;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim membagi dua dan menetapkan sebagian dari harta bersama masing-masing perkawinan adalah hak dari istri-istri almarhum Tony Chandra (yakni Penggugat I dan Tergugat I), dan kemudian sisanya dimasukkan ke dalam *boedel* waris pewaris almarhum Tony Chandra lalu kemudian dibagikan secara adil dan merata kepada seluruh ahli waris yang berhak yakni masing-masing yakni Pemohon Peninjauan Kembali I sampai dengan VII/dahulu Penggugat I sampai dengan VII dan Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I dan Pemohon Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II, hal ini akan terasa lebih adil bagi seluruh pihak dalam perkara ini;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim menetapkan bahwa dari seluruh harta peninggalan almarhum Tony Chandra yang menjadi objek sengketa yakni:

1. Harta pencaharian bersama antara Penggugat I dengan sampai dengan Tony Chandra:
  - Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4682, yang terletak di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Makassar; dan
2. Harta pencaharian/harta bersama antara Tergugat I dengan sampai dengan Tony Chandra:
  - Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20222 dan bangunan ruko yang terletak di Kelurahan Sambung Jawa, Jalan Nuri Tanjung Bunga;
  - Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 658, Kelurahan Pisang Utara yang terletak di Jalan Bulusaraung, Makassar adalah harta pencarian/harta bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I (Zuliyati);
  - 2 unit *excavator* Merk Hitachi yang masih cicilan (*leasing*);
  - Mobil (Honda CRV DD 58 TC, Toyota Avanza DD 58 ZC, dan Phanter Pick Up DD 8888 TC) adalah;
  - Uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp315.157.716,00 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan pada Bank BCA Makassar sejumlah Rp27.345.974,00  
adalah harta bersama almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I;

Seperdua/sebagiannya adalah harta waris (*boedel*) peninggalan  
almarhum Tony Chandra yang menjadi hak para ahli waris;

Bahwa Majelis Hakim seharusnya menyatakan seperdua/setengah bagian  
dari harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony  
Chandra dengan Penggugat I tersebut di atas, menjadi hak dan bagian dari  
Penggugat I Yuliana Baco Pande selaku istri pertama, sedangkan  
seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum  
Tony Chandra yaitu Para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II  
selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut;

Bahwa Majelis Hakim juga seharusnya menyatakan seperdua/setengah  
bagian dari harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony  
Chandra dengan Tergugat I tersebut di atas, menjadi hak dan bagian dari  
Tergugat I Zuliyati selaku istri kedua, sedangkan seperdua/setengah  
bagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu  
Para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari  
almarhum Tony Chandra tersebut;

Bahwa dengan demikian dari seluruh harta objek sengketa yang menjadi  
peninggalan almarhum Tony Chandra, mutlak harus dibagikan kepada  
seluruh ahli waris almarhum Tony Chandra tidak terkecuali Tergugat I dan  
Tergugat II;

Bahwa oleh karena Majelis Hakim yang tidak membagikan secara adil  
seluruh harta waris dari almarhum Tony Chandra kepada para ahli waris  
yang berhak, haruslah dianggap sebagai pertimbangan hukum yang salah  
yang berimplikasi pada adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan  
oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam mempertimbangkan perkara perdata *a  
quo*, oleh karenanya kami Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada  
Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini pada peninjauan kembali  
membatalkan putusan *Judex Facti*;

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili  
perkara ini pada peninjauan kembali untuk membatalkan Putusan  
Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 16  
April 2013, dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa  
seperdua/setengah bagian dari harta bersama/gono gini/pencarian  
bersama dari almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I, yakni tanah  
dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4682 dengan luas 781 m<sup>2</sup> yang terletak di

Halaman 19 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Rappocini, Makassar, menjadi hak dan bagian dari Penggugat I Yuliana Baco Pande selaku istri pertama, sedangkan seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu Para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut;

Alasan Peninjauan Kembali Karena Ditemukan Surat-Surat Bukti Baru Yang Bersifat Menentukan (*Novum*):

Terdapat keadaan hukum baru yang menimbulkan jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan masih berlangsung, maka hasilnya Majelis Hakim Yang Mulia memutuskan akan menolak gugatan Penggugat, setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang ini;

Bukti baru yang diajukan sebagai berikut:

1. Surat Hibah Wasiat tanggal 5 Juni 2012, yang didaftarkan dalam Buku Register Notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H., Notaris di Makassar; (*vide* bukti PPK-1);

Bukti PPK-1 tersebut adalah bukti baru yang membuktikan:

- a. Bahwa sebelum pewaris almarhum Tony Chandra meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2012, pewaris telah Membuat Surat Hibah Wasiat tanggal 5 Juni 2012 yang telah didaftarkan dalam Buku Register Notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H., Notaris di Makassar, yang mana isinya menyatakan:

“Bahwa Pewaris Tony Chandra menghibahkan dan mewasiatkan harta benda baik bergerak maupun tidak bergerak berupa:

- Sertifikat Nomor 4682;
- Sertifikat Nomor 658;
- Sertifikat Nomor 20222;
- Mobil Avansa DD 58 ZC;
- 2 (dua) buah unit *excavator*;
- Uang simpanan di Bank Panin;

Diberikan kepada Zuliyati (Pemohon Peninjauan Kembali I) dan Hendrawan Chandra (Pemohon Peninjauan Kembali II);

- b. Bahwa adanya hibah wasiat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan harus dilaksanakan oleh para ahli waris sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 876 yang menyatakan:

“Ketetapan-ketetapan dengan surat wasiat tentang harta benda dapat juga dibuat secara umum, dapat juga dengan alas hak umum, dan

Halaman 20 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat juga dengan alas hak khusus;

Tiap-tiap ketetapan demikian, baik yang dibuat dengan nama pengangkatan ahli waris, maupun yang dengan nama hibah wasiat, ataupun yang dengan nama lain, mempunyai kekuatan menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan dalam bab ini”;

- c. Bahwa dengan adanya hibah wasiat tersebut maka seluruh harta benda peninggalan pewaris yang merupakan bagian dari harta bersama dari perkawinannya harus diserahkan dan menjadi hak dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II;
2. Akta Berita Acara Penemuan Bukti Nomor 12 tanggal 28 September 2015 dengan di bawah sumpah berdasarkan agama Islam, yang dibuat di hadapan Liong Hasanuddin, S.H., M.Kn. Notaris di Makassar;  
(*vide* bukti PPK-2);

Bukti PPK-2 tersebut adalah bukti baru yang membuktikan:

- a. Bahwa telah ditemukan surat-surat bukti pada tanggal 8 September 2015 berupa Surat Hibah Wasiat tanggal 5 Juni 2012, yang didaftarkan dalam Buku Register Notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H., Notaris di Makassar, yang dalam hal ini dituangkan dalam Akta Berita Acara Penemuan Bukti Nomor 12 tanggal 28 September 2015 dengan dibawah sumpah berdasarkan agama Islam, yang dibuat di hadapan Liong Hasanuddin, S.H., M.Kn. Notaris di Makassar, yang dalam hal mana bukti tersebut belum pernah diajukan pada saat pembuktian dipersidangan tingkat pertama dan dipergunakan sebagai bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- b. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali selama 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;

Bahwa dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk dapat memeriksa dan menemukan kebenaran daripada bukti-bukti baru yang bersifat menentukan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan untuk kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya, karena seandainya alat bukti baru yang Pemohon ajukan tersebut Pemohon temukan dan ajukan di depan persidangan atau jika alat bukti itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan masih berlangsung, maka hasilnya Majelis Hakim yang mulia memutuskan yang adil, atau setidaknya-tidaknya lain dari putusan yang sekarang;

Halaman 21 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti Surat Hibah Wasiat tanggal 5 Juni 2012, yang didaftarkan dalam Buku Register Notaris Rinaldi Iksan Basong, S.H., Notaris di Makassar, adalah bukti yang menegaskan hak Para Pemohon Peninjauan Kembali atas kepemilikan harta benda peninggalan pewaris Tony Chandra; Bahwa sekiranya bukti tersebut ditemukan, maka seharusnya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini pada Tingkat Pertama akan memutuskan lain dari putusan yang sekarang;

Bahwa oleh karena adanya bukti baru (*novum*) yang membuktikan hak Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II pada seluruh objek sengketa, maka Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013 haruslah dianggap keliru, oleh karenanya kami Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* membatalkan putusan *Judex Facti* dan mengadili sendiri dengan seadil-adilnya;

## B. Dalam Rekonvensi:

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya terkait gugatan rekonvensi Para Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyatakan:

"Menimbang bahwa walaupun tanah dan bangunan tersebut pernah tergadai dan dijaminkan ke Bank Mandiri kemudian ditebus oleh Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tony Chandra tidaklah berarti bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi harta pencaharian/gono gini bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan almarhum Tony Chandra;

Menimbang bahwa oleh karena tanah dan bangunan tersebut terjadi sebelum perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Toy Chandra, maka Tergugat I dan II Konvensi (Zuliyati dan Hendrawan Chandra) sebagai istri kedua dan Tergugat II sebagai anak dari almarhum Tony Chandra pada Tergugat I tidak berhak untuk mewarisi tanah dan bangunan yang merupakan pencarian pada istri pertama tersebut;

Menimbang bahwa hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 2563 K/Pdt/1988 "anak dari istri pertama berhak mewarisi harta bahagian bapaknya yang diperoleh pada istri ketiga, bersama dengan anak dari istri ketiga";

(*vide* hal 46 Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013);

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terungkap adanya tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11 Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang,

Halaman 22 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m) yang ditempati Para Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan harta bersama antara Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat I (Yuliana Baco Pande) dan almarhum Tony Chandra;

Bahwa hal tersebut tidak dibantah dan diakui kebenarannya oleh Para Termohon Peninjauan Kembali/dahulu Para Penggugat, dan telah terbukti dalam pemeriksaan dipersidangan;

Bahwa meskipun tanah dan bangunan tersebut pernah tergadai dan dijaminkan ke Bank Mandiri kemudian ditebus oleh Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I bersama dengan almarhum Tony Chandra, akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah menyatakan kepemilikannya atas tanah dan bangunan tersebut;

Bahwa dalam pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta bahwa benar Pemohon Peninjauan Kembali I dan almarhum Tony Chandra pernah melunasi hutang di Bank Mandiri senilai Rp113.767.000,00 (seratus tiga belas juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan bunga sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sehingga jaminan tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23 RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m) tidak dilelang oleh pihak Bank Mandiri; (vide bukti T.I, II, III-16 sampai dengan T.I, II, III-18 pada persidangan tingkat pertama);

Bahwa sehingga dengan demikian bahwa telah terbukti pula adanya harta bersama dari hasil perkawinan pertama antara Penggugat I dan almarhum Tony Chandra berupa tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m);

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada peninjauan kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 16 April 2013, dan mengadili sendiri serta menyatakan dalam rekonvensi bahwa tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m) adalah harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I;

Halaman 23 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang benar tanah dan bangunan tersebut ada sebelum perkawinan antara Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I/ Penggugat Rekonvensi I dengan almarhum Tony Chandra, dan merupakan harta pencaharian bersama/gono gini antara Penggugat I dengan almarhum Tomy Chandra, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah seperdua/ sebahagian dari tanah dan bangunan tersebut adalah bagian dari almarhum Tony Chandra yang merupakan harta waris/*boedel* waris dari almarhum Tony Chandra yang sudah sepatutnya dibagikan kepada seluruh ahli waris almarhum Tony Chandra, termasuk Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II;

Bahwa adalah keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali I/dahulu Tergugat I/Penggugat Rekonvensi I dan Peninjauan Kembali II/dahulu Tergugat II/Penggugat Rekonvensi II tidak berhak untuk mewarisi tanah dan bangunan yang terletak di komplek Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23 RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm$  300 m<sup>2</sup> (15 x 20 m), karena merupakan pencarian pada istri pertama;

Bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi *a quo*, adalah keliru apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar berpedoman pada Yurisprudensi MARI Nomor 2563 K/Pdt/1988 “anak dari istri pertama berhak mewarisi harta bahagian bapaknya yang diperoleh pada istri ketiga, bersama dengan anak dari istri ketiga” sebagaimana termaktub dalam pertimbangan Hakim halaman 46 Putusan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. yang tanggal 16 April 2013. Karena dalam gugatan rekonvensi *a quo* Para Penggugat Rekonvensi mempersoalkan terkait dengan harta bersama dari perkawinan pertama antara Penggugat I dengan almarhum Tony Chandra yang dalam hal mana sebagai ahli waris yang sah Tergugat I dan Tergugat II juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan pewaris almarhum Tony Chandra;

Bahwa kaidah hukum yang termaktub dalam pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2563 K/Pdt/1988 tidak relevan dengan gugatan rekonvensi *a quo*, karena telah Majelis Hakim terapkan pada perkara ini dalam konvensi, terbukti dengan putusan berhaknya ahli waris dari perkawinan pertama (almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I (Yuliana Baco Pande), yakni Para Penggugat juga berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum Tony Chandra dari hasil perkawinan kedua dengan

Halaman 24 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali I. Hal mana telah dinyatakan dalam putusan dalam konvensi angka 6, yang menyatakan: "Menyatakan seperdua/setengah bagian dari harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I, pada angka 5 huruf a, b, dan c tersebut di atas, menjadi hak dan bagian dari Tergugat I Zuliyati selaku istri kedua, sedangkan seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu Para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut";

Bahwa adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa "sebagai istri kedua dan Tergugat II sebagai anak dari almarhum Tony Chandra pada Tergugat I tidak berhak untuk mewarisi tanah dan bangunan yang merupakan pencarian pada istri pertama tersebut", karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 440K/Pdt/1988 tanggal 12 September 1988 menyatakan "dalam hal terbentuknya harta gono gini yang terpisah dari perkawinan pertama dan kedua, anak dari masing-masing perkawinan berhak atas gono gini orang tuanya masing-masing (Pasal 35, 36, 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)";

Bahwa seharusnya seluruh harta yang diperoleh pewaris almarhum Tony Chandra baik dari perkawinan pertama maupun kedua, seperdua/sebahagian adalah menjadi harta peninggalan almarhum Tony Chandra yang harus dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak tanpa terkecuali, termasuk tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23, RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m) yang ditempati Para Termohon Peninjauan Kembali yang merupakan harta bersama antara Termohon Peninjauan Kembali I/dahulu Penggugat I (Yuliana Baco Pande) dan almarhum Tony Chandra;

Bahwa oleh karena itu, mohon kepada Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini pada Peninjauan Kembali untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 253/Pdt.G/2012/PN Mks. tanggal 16 April 2013, dan mengadili sendiri serta menyatakan bahwa seperdua/setengah bagian dari harta bersama/gono gini/pencarian bersama dari almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I, yakni tanah dan bangunan yang terletak di kompleks Panakukang Mas, Jalan Topaz I GA 11, Nomor 23 RT 003, RW 005, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Makassar yang seluas  $\pm 300 \text{ m}^2$  (15 x 20 m), menjadi hak dan bagian dari Penggugat I

Halaman 25 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliana Baco Pande selaku istri pertama, sedangkan seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu para Penggugat, beserta Tergugat I dan Tergugat II selaku ahli waris dari almarhum Tony Chandra tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *novum* tidak bersifat menentukan, karena hibah dilakukan bukan atas harta milik si penghibah sendiri, melainkan termasuk pula didalamnya harta kepunyaan orang lain, sehingga hibah tersebut tidak mempunyai nilai hukum;

Bahwa alasan kekhilafan Hakim dan kekeliruan yang nyata *vide* Pasal 67 f Undang Undang Mahkamah Agung telah lampau waktu sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: ZULIYATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. ZULIYATI, 2. HENDRAWAN CHANDRA dan 3. YUDHI KASWANDI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat I, II, III untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 26 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.  
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 27 dari 27 hal. Put. Nomor 305 PK/Pdt/2017